



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Joshua Deo Grasiyas Teloumbanua;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /06 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kersan Rt.001 Rw.008 Kel/Ds.Mojogedang
Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Yudy Bin Rasman;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Gading Cisoka Blk E6/57 Rw 005
Kel/Ds.SelapajangKec. Cisoka Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JOSHUA DEO GRASIAS TELOUMBANUA, Terdakwa II. YUDY Bin RASMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 363 ayat (1) ke4, ke5 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. JOSHUA DEO GRASIAS TELOUMBANUA, Terdakwa II. YUDY Bin RASMAN** masing-masing selama **3 (TIGA) Tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX beserta Kunci Kontak, 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, 1 (satu) tang, 1 (satu) stang kunci shock, 2 (dua) set mesin persneling/kepala babi, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, Kunci shock ukuran 17,19 dan 22, Kunci pas ukuran 10,12,14,17 dan 19 **Dikembalikan kepada Saksi**



GUNTUR (Pelapor) selaku Karyawan PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang seringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 1905/SRG/09/2022 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. JOSHUA DEO GRASIAS TELOUMBANUA**
Terdakwa II. YUDY Bin RASMAN Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Kp. Tongsan Tegal Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang Atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I sedang mencari penumpang dengan Mobil Daihatsu Granmax (angkot) jurusan Serang-Balaraja menggunakan mobil Minibus dengan Nopol B 1232 CTK, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa I berhenti di Pertigaan Cikande Asem Kab. Serang dan bertemu dengan Terdakwa II lalu ngobrol-ngobrol selanjutnya Para Terdakwa jalan-jalan menuju wilayah Cikande selama dalam perjalanan Terdakwa II diberitahu oleh Terdakwa I bahwa Ayah angkat Terdakwa 1 yang bernama SUMARSO (Dalam Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa I membongkar mesin mobil jenis Daihatsu dan mengambil Perseneling/Kepala Babi, lalu Terdakwa 1 langsung mengajak Terdakwa II menuju ke kontrakan Terdakwa I naik angkot yang sedang Terdakwa I bawa setelah sampai di Kp. Tongsan Tegal Desa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang, Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil dan membongkar 2 buah mesin Mobil Minibus jenis Daihatsu perseneling/Kepala babi, Terdakwa I mengambil peralatan untuk



membuka mesin mobil yang sudah disiapkan, pada saat hendak membongkar Terdakwa I berbicara ke Terdakwa II "*setelah diambil kalau bisa langsung dituker aja kemesin mobil Terdakwa I*" dikarenakan mesin mobil Terdakwa I sudah rusak kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka persneling mobil dengan berhati-hati dikarenakan yang akan diambil yaitu mesin persneling/Kepala babi yang cukup berat, setelah berhasil mengambil 2 buah mesin persneling/Kepala babi tersebut, Terdakwa I beristirahat diteras depan kontrakan dan 2 buah mesin persneling/kepala babi tersebut disimpan ditanah, sedangkan Terdakwa II tidur dirumah kontrakan SUMARSO, sekira Pukul 20.00 Wib Saksi GUNTUR (pengurus dari PT. BPR Sarana Utama Multi Dana) datang ke kontrakan Terdakwa I melihat ada 2 mesin Persneling Mobil Minibus milik PT. BPR sudah terbongkar dan tergeletak ditanah, selanjutnya Saksi GUNTUR melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat Perbuatan Para Terdakwa, PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNTUR Bin SAYUTI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan diketahui sekira pukul 21.00 WIB. di Kontrakan Kp. Tingsan, Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) set mesin persneling/Kelapa Babi yang ada di mobil Minibus Daihatsu Nomor Polisi B-1070-GUX milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
 - Bahwa setahu saksi 1 (satu) set mesin persneling/Kelapa Babi tersebut berada di Kontrakan SUMARSO yang sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa JOSUA dan mengakui yang telah mengambilnya dan dibantu dengan Terdakwa YUDI;
 - Bahwa saksi menanyakan tentang mesin tersebut milik siapa kepada Terdakwa JOSUA, dan dijawab dari mobil yang B-1070-GUX dan mau dipasang ke mobil yang satunya B-1232-CTX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang yang mengaku bernama YUDI, yang membantu Terdakwa JOSUA membongkar perseneling tersebut;
 - Bahwa Mobil Daihatsu dengan Nomor Polisi B-1070-GUX berada di kontrakan SUMARSO, dikarenakan KIKI tidak membayarkan angsuran mobil tersebut, yang mana mobil tersebut saksi Tarik dan saksi titipkan sementara kepada SUMARSO karena pada saat itu Gudang sudah penuh;
 - Bahwa tidak diperbolehkan mengambil/menukar 1 (satu) set mesin perseneling/kepala babi dari mobil sat uke satunya walaupun pemiliknya sama yaitu PT. BPR SARANA UTAMA MUKTIDANA;
 - Bahwa peran SUMARSO yang menyuruh Terdakwa JOSUA untuk mengganti perseneling tersebut dari Mobil B-1070-GUX dan dibantu oleh Terdakwa YUDI untuk dipindahkan ke mobil B-1232-CTX;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SAIRAN ALDIANSYAH Bin SUANA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan diketahui sekira pukul 21.00 WIB. di Kontrakan Kp. Tingsan, Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang;
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) set mesin persneling/Kelapa Babi yang ada di mobil Minibus Daihatsu Nomor Polisi B-1070-GUX milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi GUNTUR datang ke kontrakan SUMARSO untuk menagih uang setoran kendaraan karena SUMARSO telah 4 (empat) bulan belum melakukan penyeteroran, dan setelah sampai di kontrakan tersebut ada 2 (dua) diketahui bernama JOSUA dan YUDI dan didepan kontrakan ada barang berupa 2 (dua) set mesin persneling/kepala babi;
 - Bahwa Saksi GUNTUR yang menanyakan tentang mesin tersebut milik siapa kepada Terdakwa JOSUA, dan dijawab dari mobil yang B-1070-GUX dan mau dipasang ke mobil yang satunya B-1232-CTX;
 - Bahwa Terdakwa JOSUA yang membawa mobil yang Nomor Polisi B-1232-GTX;
 - Bahwa Mobil minibus nomor polisi B-1070-GUX tidak dapat dioperasikan karena kaki-kaki kendaraan tersebut sudah rusak dan kuil computer sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran SUMARSO yang menyuruh Terdakwa JOSUA untuk mengganti perseneling tersebut dan dibantu oleh Terdakwa YUDI pada waktu membongkarnya;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. KAUTSAR AHMAD Bin M.SUKADIRO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dan diketahui sekira pukul 21.00 WIB. di Kontrakan Kp. Tingsan, Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang;
 - Bahwa dicuri berupa 1 (satu) set mesin persneling/Kelapa Babi yang ada di mobil Minibus Daihatsu Nomor Polisi B-1070-GUX milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi GUNTUR mengirimkan foto kendaraan sedang dibongkar bagian perseneling/kepala babi melalui WA, lalu saksi diperintahkan oleh Saksi GUNTUR untuk memastikan kendaraan yang telah dibongkar oleh Terdakwa JOSUA dan temannya apakah kendaraan milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA apa bukan, kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB. saksi bertemu di depan Polsek Cikande, setelah bertemu dengan Terdakwa JOSUA, kemudian saksi mengecek nomer rangka kendaraan yang dikendarai oleh GUNTUR, setelah dicek kendaraan tersebut ternyata benar kendaraan yang sudah bagian perseneling/kepala babi sudah diganti, kemudian ketika Terdakwa JOSUA saksi tanya mengaku telah membongkar perseneling/kelapa babi bersama dengan Terdakwa YUDI, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Jawilan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan 2 (dua) unit mobil dengan Nomor Polisi B-1070-GUX dan B-1232-CTX;
 - Bahwa SUMARSO sebagai pengelola mobil-mobil milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
 - Bahwa apabila ada kerusakan seharusnya SUMARSO memberitahukan pihak PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA, tidak dengan sendirinya langsung membongkar dan menggantinya sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA dengan kejadian ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);.
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. JOSHUA DEO GRASIAS TELOUMBANUA:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di Kampung Tongsan Tegal, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin perseneling/kepala babi pada Minibus jenis Daihatsu warna merah putih dengan Nomor Polisi B-1070-GUK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan YUDY;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mesin perseneling/kepala babinya dari mobil dengan Nomor Polisi B-1070-GUX untuk dipindahkan ke mobil dengan nomor polisi B-1232-CTK;
- Bahwa yang mempunyai ide atau saran adalah Bapak SUMARSO;
- Bahwa SUMARSO adalah sebagai pengurus PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti untuk istirahat di Pertigaan Cikande Asem Kabupaten Serang pada waktu yang sama Terdakwa bertemu dengan YUDY di pertigaan Ase, Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa mengajak YUDY jalan-jalan ke Wilayah Cikande Ambon sampai ke Cikande Permai Kab. Serang, selama dalam perjalanan YUDY ngasih tahu ke Terdakwa bahwa Ayah Angkat Terdakwa (SUMARSO) menyuruh Terdakwa bersama YUDY untuk membongkar Mesin Mobil Jenis Daihatsu yaitu perseneling/kepala babi, Terdakwa bersama YUDY sudah timbul niat untuk melakukan mengambil mesin perseneling/kepala babi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengajak YUDY ke kontrakan naik mobil Minibus Jenis Daihatsu (Angkot) yang sedang Terdakwa bawa yang beralamat di Kp. Tongsan Tegal, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama YUDY langsung melakukan rencana niat jahat yaitu membongkar 2 buah mesin perseneling/kepala babi Mobil Minibus jenis Daihatsu dan Terdakwa langsung melakukan pengambilan tersebut bersama YUDY;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDY berhasil mengambil 1 (satu) set mesin perseneling/kepala babi milik korban PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA namun belum sempat Terdakwa pergunkan bersama YUDY sudah tertangkap tangan oleh GUNTUR dari Pihak PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa mobil minibus jenis Daihatsu dengan Nomor Polisi B-1070-GUX dan Nomor Polisi B-1232-CTK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa Untuk mobil Nomor Polisi B-1070-GUX dalam keadaan rusak dan tudak jalan dan Nomor Polisi B-1232-CTK yang Terdakwa bawa ngadat, makanya mau menukar mesin perselingnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. YUDY Bin RASMAN:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di Kampung Tongsan Tegal, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin perseneling/kepala babi pada Minibus jenis Daihatsu warna merah putih dengan Nomor Polisi B-1070-GUK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa JOSHUA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa mesin perseneling/kepala babinya dari mobil dengan Nomor Polisi B-1070-GUX untuk dipindahkan ke mobil dengan nomor polisi B-1232-CTK;
- Bahwa Yang mempunyai ide atau saran adalah Bapak SUMARSO;
- Bahwa SUMARSO adalah sebagai pengurus PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 skira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di bengkel KDM yang beralamat di Kecamatan Cuikande Kab. Serang sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh SUMARSO ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUMARSO bilang “YUD dimana, tolong chekin mobil saya yang diijunt karna sudah 4 empat hari tidak jalan” lalu Terdakwa jawab “iya nanti saya kesana mau nyari kendaraan dulu” tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan MARKO yang sedang narik angkot, seketika saya panggil marko “marko antar saya ke junti” lalu MARKO me ngantarkan Terdakwa ke Desa Junti, sesampainya ditempat full angkot Terdakwa bertemu dengan JOSHUA;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan JOSHUA langsung membongkar mesin perseneling/kepala babi Mobil PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA , selesai membongkar perseneling mobil Terdakwa langsung tidur di kamar kontrakan milik SUMARSO;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pihak Pengurus dari PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA yang bernama GUNTUR melihat mesin perseneling mobil milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIGUNA sudah terbingkar dan terletak dit tanah, melihat kejadian itu GUNTUR langsung bangunin Terdakwa yang sedang tidur di kontrakan milik SUMARSO, lalu Terdakwa dan JOSHUA diajak keluar oleh GUNTUR langsung menuju Pom Bensin Ambon, setibanya di Pom Bensin Ambon Terdakwa berpisah disuruh ikut angkot dengan temannya GUNTUR menuju Balaraja sesampainya di Balaraja Terdakwa nongkrong di lampu merah Tol Balaraja Barat hingga pukul 04.00 WIB. keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan GUNTUR menyerahkan JOSHUA langsung keoda Pihak Kepolisian Polsek Jawilan;
- Bahwa membongkar mesin perseneling untuk dipindahkan dari angkot milik PT BPR ke angkot milik SUMARSO;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu membongkar mesin perseneling/kepala babi tersebut adalah mengecek dan membongkar perseneling/kepala babi, sedangkan JOSHUA adalah teman selaku anak dari pemilik kendaraan Nomor Polisi B-1232-CTX yang menyuruh Terdakwa membongkar perseneling/kepala babi;
- Bahwa belum sempat ditukar keburu ketahuan pihak PT. BPR;
- Bahwa mobil minibus jenis Daihatsu dengan Nomor Polisi B-1070-GUX dan Nomor Polisi B-1232-CTK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
- Bahwa umobil Nomor Polisi B-1070-GUX dalam keadaan rusak dan tidak jalan dan Nomor Polisi B-1232-CTK yang Terdakwa bawa ngadat, makanya mau menukar mesin perselingnya ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Terdakwa mempergunakan alat seperti Kunci shock ukuran 17, Kunci shock ukuran 19, Kunci shock ukuran 22, Kunci ring ukuran 10, Kunci ring ukuran 12, Kunci ring ukuran 14, Kunci ring ukuran 17, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX beserta Kunci Kontak, 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, 1 (satu) tang, 1 (satu) stang kunci shock, 2 (dua) set mesin persneling/kepala babi, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, Kunci shock ukuran 17,19 dan 22, Kunci pas ukuran 10,12,14,17 dan 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di Kampung Tongsan Tegal, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin persneling/kepala babi pada Minibus jenis Daihatsu warna merah putih dengan Nomor Polisi B-1070-GUK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
2. Bahwa benar mobil minibus jenis Daihatsu dengan Nomor Polisi B-1070-GUX dan Nomor Polisi B-1232-CTK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;
3. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa mesin persneling/kepala babinya dari mobil dengan Nomor Polisi B-1070-GUX untuk dipindahkan ke mobil dengan nomor polisi B-1232-CTK;
4. Bahwa benar awalnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti untuk istirahat di Pertigaan Cikande Asem Kabupaten Serang pada waktu yang sama Terdakwa JOSHUA bertemu dengan Terdakwa YUDY di pertigaan Ase, Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa JOSHUA mengajak Terdakwa YUDY jalan-jalan ke Wilayah Cikande Ambon sampai ke Cikande Permai Kab. Serang, selama dalam perjalanan Terdakwa YUDY ngasih tahu oleh SUMARSO bilang "YUD dimana, tolong chekin mobil saya yang diijunt karna sudah 4 empat hari tidak jalan" lalu Terdakwa YUDY jawab "iya nanti saya kesana mau nyari kendaraan dulu" tidak lama kemudian Terdakwa YUDY bertemu dengan MARKO yang sedang narik angkot,



seketika Terdakwa panggil marko “marko antar saya ke junti” lalu MARKO mengantarkan Terdakwa ke Desa Junti bersama Terdakwa JOSHUA;

5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa YODY dan Terdakwa JOSHUA langsung membongkar mesin perseneling/kepala babi Mobil PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA,
6. Bahwa benar Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JOSHUA bersama Terdakwa YUDY langsung melakukan rencana niat jahat yaitu membongkar 2 buah mesin perseneling/kepala babi Mobil Minibus jenis Daihatsu dan Terdakwa langsung melakukan pengambilan tersebut bersama Terdakwa YUDY selesai membongkar perseneling mobil Terdakwa langsung tidur di kamar kontrakan milik SUMARSO;
7. Bahwa benar Untuk mobil Nomor Polisi B-1070-GUX dalam keadaan rusak dan tudak jalan dan Nomor Polisi B-1232-CTK yang Terdakwa bawa ngadat, makanya mau menukar mesin perselingnya;
8. Bahwa benar membongkar mesin perseneling untuk dipindahkan dari angkot milik PT BPR ke angkot milik SUMARSO;
9. Bahwa benar peran Terdakwa YUDY pada waktu membongkar mesin perseneling/kepala babi tersebut adalah mengecek dan membongkar perseneling/kepala babi, sedangkan Terdakwa JOSHUA adalah teman selaku anak dari pemilik kendaraan Nomor Polisi B-1232-CTX yang menyuruh Terdakwa YUDY membongkar perseneling/kepala babi;
10. Bahwa benar Terdakwa mempergunakan alat seperti Kunci shock ukuran 17, Kunci shock ukuran 19, Kunci shock ukuran 22, Kunci ring ukuran 10, Kunci ring ukuran 12, Kunci ring ukuran 14, Kunci ring ukuran 17, dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat



(1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Joshua Deo Gracias Teloumbanua dan Yudy Bin Rasman yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Para terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB. di Kampung Tongsan Tegal, Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, telah mengambil barang berupa 1 (satu) set mesin perseneling/kepala babi pada Minibus jenis Daihatsu warna merah putih dengan Nomor Polisi B-1070-GUK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;

Menimbang, bahwa benar mobil minibus jenis Daihatsu dengan Nomor Polisi B-1070-GUX dan Nomor Polisi B-1232-CTK milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA;

Menimbang, bahwa benar awalnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berhenti untuk istirahat di Pertigaan Cikande Asem Kabupaten Serang pada waktu yang sama Terdakwa JOSHUA bertemu dengan Terdakwa YUDY di pertigaan Ase, Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa JOSHUA mengajak Terdakwa YUDY jalan-jalan ke Wilayah Cikande Ambon sampai ke Cikande Permai Kab. Serang, selama dalam perjalanan Terdakwa YUDY ngasih tahu oleh SUMARSO bilang "YUD dimana, tolong chekin mobil saya yang dijumpi karna sudah 4 empat hari tidak jalan" lalu Terdakwa YUDY jawab "iya nanti saya kesana mau nyari kendaraan dulu" tidak lama kemudian Terdakwa YUDY bertemu dengan MARKO yang sedang narik angkot, seketika Terdakwa panggil marko "marko antar saya ke junti" lalu MARKO mengantarkan Terdakwa ke Desa Junti bersama Terdakwa JOSHUA;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa YODY dan Terdakwa JOSHUA langsung membongkar mesin perseneling/kepala babi Mobil PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA,

Menimbang, bahwa benar Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JOSHUA bersama Terdakwa YUDY langsung melakukan rencana niat jahat yaitu membongkar 2 buah mesin perseneling/kepala babi Mobil Minibus jenis Daihatsu dan Terdakwa langsung melakukan pengambilan tersebut bersama Terdakwa YUDY selesai membongkar perseneling mobil Terdakwa langsung tidur di kamar kontrakan milik SUMARSO;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 735/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang bahwa benar Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JOSHUA bersama Terdakwa YUDY langsung melakukan rencana niat jahat yaitu membongkar 2 buah mesin perseneling/kepala babi Mobil Minibus jenis Daihatsu dan Terdakwa langsung melakukan pengambilan tersebut bersama Terdakwa YUDY selesai membongkar perseneling mobil Terdakwa langsung tidur di kamar kontrakan milik SUMARSO;

Menimbang bahwa benar peran Terdakwa YUDY pada waktu membongkar mesin perseneling/kepala babi tersebut adalah mengecek dan membongkar perseneling/kepala babi, sedangkan Terdakwa JOSHUA adalah teman selaku anak dari pemilik kendaraan Nomor Polisi B-1232-CTX yang menyuruh Terdakwa YUDY membongkar perseneling/kepala babi;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mempergunakan alat seperti Kunci shock ukuran 17, Kunci shock ukuran 19, Kunci shock ukuran 22, Kunci ring ukuran 10, Kunci ring ukuran 12, Kunci ring ukuran 14, Kunci ring ukuran 17, dan lainnya;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Para terdakwa dan kepada Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX beserta Kunci Kontak, 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, 1 (satu) tang, 1 (satu) stang kunci shock, 2 (dua) set mesin persneling/kepala babi, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, Kunci shock ukuran 17,19 dan 22, Kunci pas ukuran 10,12,14,17 dan 19 kesemua barang bukti tersebut oleh karena terbukti milik PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA maka demi hukum dikembalikan ke Saksi GUNTUR selaku Karyawan PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Joshua Deo Gracias Teloumbanua dan Terdakwa II. Yudy Bin Rasman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan Terdakwa I. Joshua Deo Gracias Teloumbanua dan Terdakwa II. Yudy Bin Rasman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX beserta Kunci Kontak, 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, 1 (satu) tang, 1 (satu) stang kunci shock, 2 (dua) set mesin persneling/kepala babi, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1232-CTX, 2 (dua) lembar PC BPKB Mobil minibus Daihatsu Nopol B-1070-GUX, Kunci shock ukuran 17,19 dan 22, Kunci pas ukuran 10,12,14,17 dan 19

Dikembalikan kepada Saksi GUNTUR selaku Karyawan PT. BPR SARANA UTAMA MULTI DANA

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Uli Purnama S.H.,MH. Dan Diah Tri Lestari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.